

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau, di Kabupaten Bengkalis yaitu pada Masyarakat Suku Sakai dengan jangka waktu penelitian selama 6 (enam) bulan.

#### 3.2 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan pada penelitian hukum normatif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan literatur berupa peraturan perundangan-undangan, buku-buku, karya ilmiah, makalah, artikel-artikel, media massa, serta sumber data sekunder lainnya. Pendekatan yuridis normatif digunakan karena data utama yang dibutuhkan adalah data sekunder baik yang dikumpulkan melalui studi dokumen maupun melalui wawancara dengan informan. Selain itu penelitian ini juga didukung oleh penelitian empiris untuk melihat kehidupan masyarakat suku Sakai di Kabupaten Bengkalis.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yaitu untuk melukiskan atau mendeskripsikan fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum atau ensiklopedia, untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai eksistensi tanah hak ulayat pada masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat hukum adat. Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, penelitian ini juga

mengemukakan tentang data yang diperoleh dari narasumber yang sudah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan.

### 3.3 Sumber Data

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Data Sekunder

##### a. Data Sekunder

Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

##### b. Data Tersier

Data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, terminologi hukum.

#### 2. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan. Data primer diperoleh wawancara terstruktur dan wawancara bebas. Hal ini dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara secara tertutup dan terbuka yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, agar narasumber dapat memilih jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan secara bebas memberikan penjelasan tentang hak ulayat pada masyarakat sakai untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian, maka data diperoleh dengan teknik:

- a. Studi dokumen berupa literatur-literatur tentang tanah hak ulayat, masyarakat suku Sakai dan hasil-hasil seminar dan penelitian yang mempunyai relevansi dengan obyek penelitian. Data sekunder diperoleh antara lain dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan di beberapa perpustakaan yang terdiri dari:
  - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.
  - 2) Perpustakaan Universitas Islam Riau Pekanbaru.
  - 3) Perpustakaan Lembaga Adat Melayu Riau.
  - 4) Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Riau di Pekanbaru.
- b. Wawancara, yaitu kepada para pihak yang dianggap berkompeten dalam bidang pertanahan dan berwenang untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan materi yang menjadi obyek penelitian. Penelitian lapangan dilakukan di instansi-instansi terkait dengan masalah hak ulayat atas tanah seperti Kantor Pertanahan Wilayah Kabupaten Bengkalis, Kantor Camat Mandau serta Lembaga Adat Melayu Riau.

### 3.5 Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk memberikan deskripsi tentang masyarakat Suku Sakai, Tanah Hak Ulayatnya serta permasalahan ekonominya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan induktif.

### 3.6 Operasional Variabel

- a. Masyarakat hukum adat atau yang dikenal dengan istilah lain seperti masyarakat adat atau masyarakat tradisional atau *the indigenous people* yaitu suatu komunitas antropologis yang bersifat homogeni dan secara berkelanjutan mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai hubungan historis dan mistis dengan sejarah masa lampau mereka, merasa dirinya dan dipandang oleh pihak luar berasal dari satu nenek moyang yang sama dan mempunyai identitas dan budaya yang khas yang ingin mereka pelihara dan lestarikan untuk kurun sejarah selanjutnya, serta tidak punya posisi yang dominan dalam struktur dan posisi politik yang ada.
- b. Tanah adalah permukaan bumi yang merupakan komponen utama hidup dan kehidupan manusia. Dalam konteks yang demikian, tanah bersifat multidimensional yaitu dimensi fisik, kimia, biologi, sosial, ekonomi, politik dan *magis religious* yang masing-masing berpotensi memberikan kesejahteraan bagi umat manusia.
- c. Hak ulayat merupakan asal dan akhir dari hak perseorangan dalam persekutuan hukum. Hak perseorangan berada di bawah naungan hak ulayat. Semakin intensif hubungan seseorang dengan tanah di lingkungan hak ulayat, semakin kuat hak dipunyainya, dan semakin lemah pembatasan hak ulayat terhadapnya. Sebaliknya semakin lemah hubungan seseorang dengan tanah itu, semakin lemah haknya dan semakin kuatlah hak ulayat, inilah yang disebut oleh Ter Haar dengan “menguncup/mengempis mengembang” bertimbal balik dengan tiada hentinya.